

BAB II

ORGANISASI PPDI SEBAGAI WADAH MENGAPLIKASIKAN KOMPETENSI KOMUNIKASI PENYANDANG DISABILITAS MELALUI PENYUARAAN ASPIRASI

Bab ini menyajikan konsep kunci dan fokus utama dalam penelitian untuk menggambarkan dan memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian secara lebih mendalam. Adapun konsep penting tersebut meliputi Penyandang Disabilitas dari Sudut Pandang Masyarakat, Kondisi Kesenjangan Penyandang Disabilitas, Pentingnya Penyuaran Aspirasi, Pentingnya Kompetensi Komunikasi dalam Penyuaran Aspirasi, Organisasi PPDI sebagai Wadah Menyalurkan Aspirasi serta Para Pemangku Kepentingan.

Pada dasarnya penelitian ini memaparkan pembahasan terkait bagaimana para penyandang disabilitas yang masih banyak mengalami kesenjangan dalam berbagai bidang kehidupan yang meliputi lima hak dasar yaitu pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya, kesehatan dan politik. Dengan berbagai keterbatasan dan ketidakberdayaan tersebut, sebagian dari mereka tidak hanya diam dan menerima keadaan tetapi justru berusaha memperjuangkan hak-hak nya dengan berbagai usaha, salah satu usaha yang mereka lakukan yaitu mengembangkan kompetensi komunikasi yang mereka miliki dan kemudian kompetensi komunikasi yang terasah tersebut dijadikan sebagai alat dalam menyampaikan aspirasi kepada para pemangku kepentingan untuk terus berbenah dan mengupayakan kesejahteraan mereka.

2.1 Kelompok Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas dapat didefinisikan sebagai setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan ataupun kesulitan untuk berpartisipasi penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas).

Sementara itu, definisi lain juga dideskripsikan dalam ICF (International Classification of Functioning, disability and health) oleh WHO (World Health Organization), dimana disabilitas didefinisikan sebagai sebuah istilah umum untuk gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Definisi ini merujuk pada adanya aspek negatif yang diakibatkan dari aktivitas interaksi antara kondisi kesehatan seseorang dengan faktor kontekstual individu tersebut baik dari lingkungan maupun pribadi (ICF WHO, 2001).

Dengan berlandaskan pada definisi yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas didefinisikan sebagai setiap orang yang mengalami kondisi fisik, mental, intelektual dan sensorik yang membuat orang tersebut terhambat, terganggu, kesulitan, terbatas aktivitas dan partisipasinya dalam interaksi dengan lingkungan dan orang lainnya berdasarkan kesamaan hak baik dari faktor lingkungan maupun pribadi individu tersebut.

Melalui pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas telah disebutkan ragam dari penyandang disabilitas yang meliputi penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik. Kemudian dalam buku pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas usia dewasa oleh Kementerian Kesehatan RI memberikan penjelasannya lebih lanjut terkait dengan ragam penyandang disabilitas yang telah disebutkan sebagai berikut:

1. Penyandang Disabilitas Sensorik, yaitu disabilitas yang berkaitan dengan fungsi panca indera yang mengalami gangguan baik salah satu, dua atau lebih dengan penyebab dari ragam ini adalah dari kelahiran, kecelakaan maupun penyakit. Adapun jenis penyandang disabilitas sensorik sebagai berikut:
 - a. Disabilitas Netra, yaitu orang yang memiliki akurasi penglihatan kurang dari 6/60 setelah dikoreksi ataupun orang yang tidak memiliki daya penglihatan sama sekali.
 - b. Disabilitas Rungu, yaitu merujuk pada kondisi seseorang dengan kaitannya pada ketidakberfungsian organ pendengaran yang dimiliki.
 - c. Disabilitas Wicara, yaitu ketidakfungsian atau hilangnya kemampuan dalam hal fungsi bicara.
2. Penyandang Disabilitas Fisik, yaitu ragam disabilitas yang berkaitan dengan kondisi terganggunya fungsi gerak seseorang yang disebabkan

oleh kelainan bawaan, kecelakaan ataupun penyakit dengan adanya ciri-ciri kelainan bentuk tubuh dan fungsi tulang, otot, sendi serta syaraf-syarafnya yang berkurang. Terdapat banyak jenis dari penyandang disabilitas fisik, beberapa diantaranya yaitu lumpuh kaku, *cerebral palsy* (CP), stroke, paraplegi, kusta dan lain sebagainya.

3. Penyandang Disabilitas Intelektual, yaitu jenis disabilitas yang memiliki disfungsi ataupun keterbatasan seseorang dalam hal intelektual yaitu berkaitan dengan gangguan perkembangan mental kemudian berpengaruh pada tahap perkembangan dan tingkat kecerdasan yang memburuk dan keterbatasan dalam hal perilaku adaptif yaitu berkaitan dengan kemampuan komunikasi, merawat diri, keterlibatan dalam komunitas, keterampilan sosial, akademik dan lain sebagainya.
4. Penyandang Disabilitas Mental, yaitu keterbatasan dan terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku yang dialami seseorang, meliputi:
 - a. Psikososial, contohnya adalah bipolar, depresi, gangguan kepribadian dan lain-lain,
 - b. Disabilitas perkembangan yang memengaruhi kemampuan interaksi sosial penyandangnyanya, contohnya adalah autisme dan hiperaktif

Seorang penyandang disabilitas tak hanya dapat mengalami salah satu ragam disabilitas yang telah dijelaskan diatas, mereka dapat mengalami dua atau bahkan lebih dalam waktu yang bersamaan yang biasa disebut dengan penyandang disabilitas tunggal untuk satu ragam disabilitas yang dialami, ganda

untuk dua ragam disabilitas yang dialami atau multi untuk lebih dari dua ragam disabilitas yang dialami (Kementerian Kesehatan RI, 2017:17-26)

2.2 Penyandang Disabilitas dari Sudut Pandang Masyarakat

Penyandang disabilitas dalam masyarakat banyak dimaknai sebagai seseorang yang memiliki kekhususan atau keterbatasan tertentu dibanding orang yang bukan penyandang disabilitas, sehingga mereka biasanya melihat penyandang disabilitas sebagai orang yang berbeda dibanding orang yang bukan penyandang disabilitas. Pandangan terhadap perbedaan ini memiliki kaitan erat dengan pengelolaan informasi yang dimiliki setiap individu, sehingga makna dan perlakuan terhadap penyandang disabilitas ini bisa berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Mutasim dengan judul Stigma Sosial Terhadap Penyandang Difabel di Kecamatan Pontianak Barat, menunjukkan dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa stigma negatif berupa terpinggirkan, diskriminasi dan pembatasan integrasi kepada kelompok penyandang disabilitas masih sering terjadi. (Mutasim, 2016).

Meski terlihat berbeda dan seringkali mendapatkan perlakuan serta pandangan kurang mengenakan dari masyarakat, penyandang disabilitas ini pada kenyataannya merupakan kelompok minoritas terbesar di dunia yang mana memiliki persentase mencapai 15% dari total penduduk dunia dan apabila persentase tersebut diganti dengan angka, lebih dari satu miliar orang merupakan kelompok penyandang disabilitas. Fakta ini menunjukkan bahwa kelompok

penyandang disabilitas seharusnya tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang janggal dan diperlakukan secara negatif, karena bagaimanapun mereka ada di sekitar masyarakat yang bukan penyandang disabilitas dengan jumlah yang tidak sedikit dan keterbatasan yang mereka alami bukanlah sesuatu yang mereka harapkan atau dapat mereka kendalikan untuk tidak terjadi. Dengan demikian, seharusnya penyandang disabilitas ini dapat lebih dinormalkan dari segi perlakuan dalam masyarakat dan dikhususkan dari segi kebutuhan untuk dapat menunjang kehidupan mereka dengan lebih layak atau sejahtera sebagaimana orang yang bukan penyandang disabilitas dapatkan.

2.3 Arti Penting dan Bentuk Penyuaran Aspirasi

Seperti yang sudah kita bahas bahwa penyandang disabilitas masih belum mampu untuk mendapatkan hak-haknya secara hakiki, meski berbagai upaya telah dilakukan dengan membuahkan hasil dan perubahan tetapi perubahan tersebut masih belum bisa dianggap secara sepenuhnya melindungi para penyandang disabilitas dari berbagai ketimpangan dan kebutuhan dasar mereka dalam berkehidupan. Atas dasar hal ini tentunya berbagai evaluasi dan perjuangan harus terus diupayakan oleh berbagai pihak dan pihak penyandang disabilitas itu sendiri.

Pengupayaan hak-hak penyandang disabilitas tidak hanya dilakukan oleh penyandang disabilitas saja, tetapi juga orang-orang yang bukan penyandang disabilitas. Para pemangku kepentingan dan orang-orang yang peduli terhadap hak

penyandang disabilitas dapat melakukan analisis dari data yang dimiliki untuk dapat mengetahui kebutuhan yang dialami penyandang disabilitas, tetapi untuk dapat mengetahui secara menyeluruh bagaimana kondisi dan situasi yang sebenarnya serta untuk terus memperbaiki data yang dimiliki tentunya didapatkan dari suara para penyandang disabilitas itu sendiri, disinilah pentingnya penyandang disabilitas untuk dapat menyampaikan aspirasi mereka sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan untuk kedepannya memperbaiki dan memenuhi hak - hak yang masih belum ter-*cover* dan terimplementasi secara maksimal.

Pentingnya penyuaran aspirasi ini sudah banyak disadari penyandang disabilitas dan para pemangku kepentingan itu sendiri, dimana sudah terdapat banyak organisasi atau komunitas penyandang disabilitas yang dirancang memiliki fungsi advokasi, sehingga memudahkan para penyandang disabilitas untuk dapat bersuara di dalamnya baik secara lisan yaitu dalam bentuk rapat - rapat bersama para pemangku kepentingan maupun tulisan yaitu dengan mengirimkan proposal - proposal untuk kegiatan tertentu, proses penyuaran aspirasi juga dapat lebih terstruktur dan lebih mudah untuk sampai kepada yang berwenang. Selain itu para pemangku kepentingan juga sudah mulai banyak yang melibatkan penyandang disabilitas dalam penyusunan kebijakan, anggaran dan acara yang akan diselenggarakan dengan mengirimkan surat undangan untuk menghadiri rapat atau menjadi narasumber dalam sebuah acara tertentu seperti yang dapat dilihat dalam gambar berikut yang merupakan dokumentasi dari dua acara berbeda.



Gambar 2.1 Rapat PPDI dengan Disnaker



Gambar 2.2 Acara PPDI bersama Pengadilan Tinggi Semarang

Foto pertama merupakan acara rapat antara PPDI Kota Semarang dengan Disnaker Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh ketua PPDI Kota Semarang untuk membahas kebutuhan penyandang disabilitas dalam dunia kerja yang masih perlu diperhatikan. Kemudian foto kedua dimana PPDI Kota Semarang menjadi narasumber dalam acara pelatihan pelayanan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum para petugas PTSP Pengadilan Tinggi Semarang.

Perubahan-perubahan yang telah ada hingga saat ini juga merupakan salah satu hasil dari keterlibatan para penyandang disabilitas yang berani untuk bersuara

untuk kesejahteraan dan hak-hak mereka. Oleh karena itu penyuaran aspirasi sangat penting untuk meneruskan perjuangan tersebut.

2.4 Pentingnya Kompetensi Komunikasi dalam Penyuaran Aspirasi

Kompetensi komunikasi merupakan hal yang sangat penting dan dapat dikatakan sebagai ujung tombak dalam penyuaran aspirasi. Dikatakan sebagai ujung tombak karena kompetensi komunikasi merupakan proses akhir dalam menentukan berhasil atau tidaknya aspirasi yang sedang diupayakan untuk dapat terealisasi.

Proses dalam menyusun aspirasi, dari mulai melihat realita, menyusun konsep yang ingin diajukan, memberikan data-data yang aktual dan keterlibatan para anggota dalam menyuarakan pendapat untuk membulatkan suara serta menyempurnakan naskah tentu juga penting dalam memperkuat dan memperkaya argumen yang ingin disampaikan, tetapi ketika semua itu sudah dilakukan dengan baik, akan tetapi dalam proses penyuaran aspirasi kepada pihak pemangku kepentingan dilakukan dengan tidak mempraktekkan kompetensi komunikasi yang baik, misalnya penyampaian yang berbelit dan tidak pada intinya yang akan menyulitkan bagi pihak pemangku kepentingan untuk memahami dengan baik dan menyeluruh terkait apa yang diinginkan, kemudian cara penyampaian yang kurang sesuai dari segi bahasa dan latar suasana yang sedang terjadi sehingga pada akhirnya memunculkan rasa tidak suka ataupun penolakan-penolakan yang mengakibatkan kegagalan.

Hardjana menyampaikan, bagaimana para pegiat melakukan proses komunikasi dalam sebuah organisasi sangat penting dalam kaitannya meraih tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. (Hardjana, 2016:17). Sehingga sebuah aspirasi yang telah disusun dan direncanakan sebelumnya untuk disampaikan akan dapat dikatakan berhasil apabila proses komunikasi yang dilakukan dapat mempraktekkan kompetensi komunikasi yang baik dari kedua belah pihaknya.

2.5 Organisasi PPDI sebagai Wadah Menyalurkan Aspirasi

Untuk dapat menyalurkan aspirasi, diperlukan sebuah wadah yang dapat menyatukan suara, mempermudah alur serta menjembatani proses penyampaian tersebut. Dalam buku *Human Communication: Motivation, Knowledge, Skills* disampaikan bahwa komunitas adalah sekelompok orang yang berkumpul dalam kesamaan fisik, mental atau ruang virtual untuk berinteraksi atau mengejar tujuan bersama (Morreale dkk, 2007:12). Artinya organisasi atau komunitas merupakan sebuah wadah yang efektif dalam kaitannya mengupayakan tujuan bersama.

Di Indonesia sendiri terdapat berbagai organisasi terkait penyandang disabilitas, beberapa diantaranya berfokus pada pengembangan diri para penyandang disabilitas dan diantaranya berfokus pada penyuaran aspirasi para penyandang disabilitas untuk mengurangi kesenjangan dan mengupayakan kesejahteraan bagi kelompok tersebut. Penelitian ini melihat kasus dalam organisasi PPDI Kota Semarang, dimana PPDI sebagai salah satu organisasi yang

bergerak dalam bidang penyuaran aspirasi disabilitas terbesar di Indonesia yang akan sesuai dengan arah penelitian untuk melihat kompetensi komunikasi mereka dalam melakukan penyuaran aspirasi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi PPDI itu sendiri, PPDI telah mengarungi sejarah panjang sejak didirikan pada 11 Maret 1987 dengan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan jaringan aktif yang tersebar di seluruh provinsi, hingga kini organisasi ini masih aktif bergerak untuk memperjuangkan hak kelompoknya. Didirikan dengan nama awal Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia organisasi ini berganti nama menjadi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia dengan singkatan resmi PPDI. Bentuk organisasi ini adalah organisasi payung yang terbuka dan menaungi berbagai organisasi sosial dan kemasyarakatan lainnya yang berkaitan dengan penyandang disabilitas.

Memiliki fungsi utama di tingkat nasional maupun internasional sebagai lembaga koordinasi, perjuangan, konsultasi, sosialisasi dan advokasi bagi anggota-anggotanya. Selain itu fungsi lain juga dapat dilihat dari sisi pemerintah, yang mana PPDI menjadi mitra dalam penyusunan berbagai kebijakan dan program berkaitan penyandang disabilitas.

Untuk melaksanakan fungsinya, PPDI merancang visi dan misi yang menjadi acuan dan mengarahkan pergerakan yang akan dilakukannya. Visi utama dalam organisasi ini untuk mewujudkan partisipasi penuh dan persamaan

kesempatan dalam seluruh aspek kehidupan bagi para penyandang disabilitas.

Untuk mencapai visi tersebut dibentuklah misi yang meliputi beberapa hal :

1. Melakukan koordinasi dan konsultasi terkait ius disabilitas.
2. Melakukan advokasi perjuangan hak dan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas.
3. Menyeimbangkan hak dan kewajiban penyandang disabilitas sebagai warga negara indonesia.
4. Mengupayakan keterpaduan langkah, potensi penyandang disabilitas dalam rangka peningkatan kualitas, efektifitas, efisiensi dan relevansi atas kemitraan yang saling menguntungkan dan bermartabat.
5. Memberdayakan penyandang disabilitas untuk turut berperan serta sebagai pelaku pembangunan yang mandiri, produktif dan berintegrasi.
6. Melakukan kampanye kepedulian dan kesadaran publik sebagai media sosialisasi dan informasi tentang penyandang disabilitas kepada masyarakat.

2.6 Para Pemangku Kepentingan

Dalam upayanya menyampaikan aspirasi, penyandang disabilitas tidak akan lepas dari pihak lain yang berusaha mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Pihak lain tersebut disebut sebagai pemangku kepentingan yaitu mereka yang dapat memenuhi aspirasi yang disampaikan oleh para penyandang disabilitas.

Pemangku kepentingan ini dapat berasal dari mana saja dan sangat luas cakupannya, dapat berasal dari pihak pemerintahan maupun pihak swasta yang membantu dalam terwujudnya aspirasi para penyandang disabilitas ataupun pihak - pihak lain yang peduli dengan kelompok penyandang disabilitas.

Menurut Laily Nur Linda Fatmawati ketua PPDI Kota Semarang, PPDI Kota Semarang memiliki pemangku kepentingan yang dapat dibagi menjadi tiga kategori, yang pertama yaitu pemangku kepentingan dari sektor pemerintahan, kedua pemangku kepentingan dari sektor swasta dan yang ketiga pemangku kepentingan dari perorangan.

Pemangku kepentingan dalam sektor pemerintahan adalah pihak pihak yang berasal atau dibawah oleh negara contohnya adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan maupun dinas - dinas lainnya dalam tingkatan apapun. Sementara untuk pihak swasta adalah pihak lain yang dimiliki atau berasal dari bukan pihak pemerintahan, adapun organisasi - organisasi swasta ini bisa berupa organisai penyandang disabilitas lainnya, sekolah atau bentuk - bentuk komunitas lainnya yang tidak dibawah oleh negara. Kemudian yang terakhir adalah pihak perorangan, yaitu pihak yang tidak tergabung dalam komunitas atau organisasi apapun.

Fokus utama para pemangku kepentingan dalam skripsi ini di sektor pemerintahan. Selain untuk mengerucutkan luasnya pemangku kepentingan yang terlibat, pemerintahan juga dianggap memiliki tanggung jawab lebih dalam mensejahterakan para penyandang disabilitas dibanding pihak lain sehingga

memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan pengupayaan kesejahteraan para penyandang dan sering dilakukannya komunikasi antara pemangku kepentingan di sektor pemerintahan ini dengan para penyandang disabilitas. Salah satu pemangku kepentingan di sektor pemerintahan yang dipilih tersebut adalah disnaker, karena disnaker cukup sering terlibat dalam memberdayakan para penyandang disabilitas demi tercapainya kesamaan hak terutama dalam hal mendapatkan pekerjaan terlebih karena pekerjaan adalah hal yang sangat vital dimana baik penyandang disabilitas maupun bukan memerlukan pekerjaan dan penghasilan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.